

BAB II

PENDAHULUAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu pihak prinsipal dan pihak agen. Hubungan keagenan ini timbul karena pihak manajer (agen) dikontrak oleh pihak *stakeholder* (prinsipal). Menurut (Jensen & Meckling, 1976) permasalahan agensi timbul akibat terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan akan selalu berupaya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya masing-masing.

Menurut Ramadona (2016), teori keagenan merupakan hubungan berdasarkan perjanjian antara anggota dalam perusahaan. Teori keagenan didesain untuk membantu dalam mencegah konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pemegang saham mengontrak manajemen untuk bekerja bagi kepentingannya. Sebagai agen, manajemen secara moral memiliki tanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan bagi para pemilik dengan memperoleh imbalan kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian, manajemen sebagai pihak yang dikontrak harus berusaha untuk dapat meningkatkan laba perusahaan agar deviden yang akan diterima oleh prinsipal semakin besar. Manajemen diberikan mandat dalam membuat keputusan untuk kepentingan yang terbaik bagi para pemegang saham.

Namun kenyataan yang sering kali terjadi adalah perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang dapat menimbulkan suatu informasi *asymetri*. Dalam hal

ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk dapat mengukur hasil yang telah diperoleh dari agen, namun informasi yang diperoleh tidak disajikan secara keseluruhan oleh agen. Manajemen sebagai agen tidak melaksanakan tugasnya dengan benar dan cenderung melakukan tindakan dengan mengubah laporannya agar terlihat baik sebagai upaya untuk mendapatkan penilaian kinerja yang baik dan dapat meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham. Informasi *asymetri* menyebabkan prinsipal mengalami kesulitan dalam memonitor dan mengontrol tindakan agen.

Perlu dilakukan pengujian atas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen untuk mengurangi dan meminimalisir kecurangan serta untuk membuktikan apakah laporan keuangan tersebut *reliable* (dapat dipercaya). Dalam melakukan pengujian dibutuhkan pihak ketiga sebagai mediator yang memiliki sikap independen yaitu seorang auditor. Teori keagenan bisa membantu pihak ketiga yaitu auditor eksternal untuk memahami konflik kepentingan yang seringkali timbul antara prinsipal dan agen. Kehadiran auditor yang berindependen sangat diharapkan guna membantu agar tindak kecurangan yang dilakukan oleh manajer terhadap laporan keuangan berkurang. Fungsi auditor eksternal adalah untuk memantau kinerja manajer sebagai agen dan untuk memastikan apakah dalam menjalankan tugasnya sebagai agen telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah bertindak untuk mencapai kepentingan prinsipal.

Untuk kepentingan prinsipal, auditor diminta oleh manajemen untuk melakukan pemeriksaan audit. Pihak manajer akan menerima opini atas kewajaran laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dalam tugas auditnya di mana kualitas audit yang dihasilkan memiliki keandalan dan dapat memberikan jaminan atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Auditor eksternal dalam

tugasnya akan menerima bayaran dari perusahaan yang telah menggunakan jasa pemeriksaan auditnya. Biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan biasa disebut *agency cost*. *Agency cost* terbagi ke dalam 3 jenis yaitu:

1. Biaya pemantauan
2. Biaya ikatan
3. Kerugian residual.

Audit *fee* merupakan salah satu yang termasuk ke dalam biaya pemantauan dimana memiliki fungsi untuk mengamati, memantau serta mengukur tindakan agen. Penetapan *fee* yang akan dibayarkan merupakan hasil kesepakatan antara perusahaan dan KAP.

2.1.2. Fee Audit

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2016), imbalan jasa adalah imbalan yang diterima oleh Akuntan Publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Rohmaniyah (2017) menyebutkan *fee* audit merupakan suatu imbalan yang dibayarkan kepada auditor atas jasa pemeriksaan auditnya berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara auditor dan klien yang jumlah imbalannya disesuaikan dengan melihat risiko audit yang ada.

Besaran imbalan harus ditetapkan secara wajar atas jasa profesional auditor yang diberikannya. Imbalan jasa yang terlalu rendah akan menimbulkan konflik baru dimana independensi dan kompetensi auditor akan berkurang dalam menjalankan tugas auditnya serta menimbulkan ketidakpatuhan terhadap kode etik dan dapat merusak kredibilitas akuntan. Dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (2016) juga dijelaskan bahwa imbalan jasa ditetapkan secara wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan

publik dana dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku.

Peraturan Institut Akuntan Publik Indonesia (2016) juga menyebutkan penetapan tarif imbalan jasa sebagai berikut:

1. Tarif imbal jasa (*charge-out rate*) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing.
2. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - a. Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian.
 - b. Imbalan lain di luar gaji.
 - c. Beban *overhead*, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, serta riset dan pengembangan.
 - d. Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (*project chargeout time*) untuk staf profesional dan staf pendukung.
 - e. Marjin laba yang pantas.
3. Tarif imbal jasa per-jam (*hourly charge-out rates*) yang ditetapkan berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk setiap staf atau untuk setiap kelompok staf (junior, senior, supervisor, manajer) dan partner.

Penentuan *fee* audit penting untuk disepakati terlebih dahulu sebelum pelaksanaan tugas audit dilakukan. Akuntan publik sebagai penyedia jasa dalam tugasnya akan melakukan pencegahan dengan menetapkan besaran *fee* audit secara memadai sehingga cukup pada saat pemberian jasa auditnya sesuai dengan prosedur yang

dijalankan. Institut Akuntan Publik Indonesia (2016) menetapkan anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/ atau Rekan Akuntan Publik dalam menentukan keseluruhan Imbalan Jasa berdasarkan kesepakatan antar KAP dan kliennya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang bersifat lumpsum.
- b. Imbalan Jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan; atau
- c. Imbalan jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/ atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

Dalam Peraturan IAPI (2016) juga mencantumkan indikator batas bawah imbalan jasa per jam (*minimum hourly charge-out rates*) yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan tarif *fee audit*. Namun indikator batas bawah imbalan jasa dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik yang ada.

Tabel 2.1.
Indikator Batas Bawah Tarif Penagihan

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber: Peraturan Institut Akuntan Publik Indonesia

2.1.3. Ukuran Perusahaan

Menurut Widiastari & Yasa (2018), ukuran perusahaan dapat dijadikan suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan dengan menggunakan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan lainnya sebagai alat ukur.

Ukuran perusahaan berdampak terhadap struktur pendanaan pada perusahaan, dimana semakin besar ukuran perusahaan maka akan membutuhkan dana yang lebih besar. Menurut Novianti & May (2018), ukuran perusahaan dapat dilihat dari bidang bisnis yang sedang dioperasikan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai penentu dari struktur keuangan yang ditimbulkan dalam sebagian besar studi dan menunjukkan alasan-alasan yang berbeda: (1) Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk menentukan tingkat kemudahan pada perusahaan untuk memperoleh dana yang berasal dari pasar modal. (2) Ukuran perusahaan dapat membantu dalam menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. (3) Kemungkinan adanya pengaruh skala dalam biaya dan *return* sehingga perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan mampu memperoleh laba yang lebih banyak (Nugrahani & Sabeni, 2013).

Perusahaan besar akan menggunakan jasa audit dari KAP yang bereputasi baik. Meskipun fee audit yang ditetapkan akan tinggi, perusahaan besar cenderung akan bersedia untuk mengeluarkan biaya kepada KAP besar untuk mendapatkan kualitas audit yang baik. Sedangkan untuk perusahaan dengan ukuran yang kecil cenderung akan menggunakan jasa KAP yang kecil untuk melakukan proses audit pada perusahaannya. Pemilihan KAP yang kecil dilakukan sebagai upaya untuk menekan *cost* yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tetapi dengan harapan bahwa hasil audit yang diberikan akan tetap berkualitas namun hasilnya tidak akan sebanding jika dilakukan pemeriksaan oleh KAP yang besar.

2.1.3.1. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53 tahun 2017 menyebutkan bahwa:

1. Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:

- Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

2. Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:

- Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 klasifikasi ukuran perusahaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2.
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Jumlah Penjualan
Usaha Mikro	Maksimal Rp.50.000.000	Maksimal Rp.300.000.000
Usaha Kecil	Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000	Rp.300.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000.000
Usaha Menengah	Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000	Rp.2.500.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000.000
Usaha Besar	Lebih dari Rp.10.000.000.000	Lebih dari Rp.50.000.000.000

Sumber: UU Republik Indonesia Nomor 20

Ukuran perusahaan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ada dalam perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Lebih dari 100 orang jumlah tenaga kerja yang

dipekerjakan oleh perusahaan dengan ukuran yang besar.

2.1.3.2. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan dapat menggunakan total aktiva yang dihasilkan sebagai alat ukurnya. Total aktiva yang digunakan berupa aktiva lancar maupun tidak lancar. Aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Perusahaan dengan total aktiva yang besar dapat menarik investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Selain total aktiva untuk mengukur ukuran perusahaan juga dapat menggunakan total penjualan dan tingkat penjualan rata-rata.

2.1.4. Kompleksitas Perusahaan

Kompleksitas menurut KBBI adalah kerumitan atau keruwetan. Bila dihubungkan kepada suatu perusahaan maka, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin kompleks keadaannya. Kompleksitas perusahaan dapat digunakan oleh auditor sebagai suatu penimbang dalam melakukan proses pemeriksaan karena berhubungan dengan tingkat kerumitan transaksi suatu perusahaan. Kompleksitas dalam tugas audit dapat disebabkan oleh dua aspek, yaitu tingkat kesulitan tugas dan struktur tugas. Tingkat kesulitan berkaitan dengan jumlah informasi yang didapatkan dalam proses auditnya. Sedangkan struktur tugas berkaitan dengan kejelasan informasi (*information clarity*).

Selain tingkat kesulitan dan struktur tugas, jumlah anak perusahaan juga akan mengakibatkan semakin kompleksnya pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor terhadap perusahaan. Keberadaan anak perusahaan timbul karena perusahaan mulai mengembangkan dan memperluas usahanya. Immanuel & Yuyetta (2014) menjelaskan

bahwa dalam suatu bisnis anak perusahaan atau *subsidiary* dikendalikan oleh perusahaan yang lebih tinggi. Perusahaan induk dan anak perusahaan bukan merupakan satu entitas yang sama, karena anak perusahaan dalam operasionalnya tidak selalu ada dalam bisnis dan lokasi yang sama.

Perusahaan wajib untuk melaporkan laporan keuangan konsolidasi disertai dengan anak perusahaannya. Kompleksitas perusahaan yang semakin tinggi berdampak kepada tingkat kesulitan (*task difficulty*) dan variabilitas tugas (*task variability*) yang berkaitan dengan informasi perusahaan yang harus dikumpulkan oleh auditor eksternal akan semakin banyak dan rumit. Perusahaan akan menyediakan biaya tambahan yang harus dibayarkan kepada auditor eksternal atas jasa audit yang diberikan. Besaran *fee* audit yang harus dibayarkan akan disesuaikan dengan tingginya kompleksitas yang ada pada perusahaan. Semakin rumit tugas yang dikerjakan oleh auditor tentunya waktu yang dibutuhkan akan semakin lama dan jumlah tim audit akan lebih banyak dan berakibat pada biaya per jam semakin tinggi.

Dalam melaksanakan tugas yang kompleks, auditor dituntut untuk memiliki keahlian, kemampuan, dan tingkat kesabaran yang tinggi. Kegiatan transaksi klien yang rumit akan berakibat pada semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh auditor. Auditor memerlukan pemahaman yang lebih tentang manajemen untuk membantu dalam menyelesaikan tugas auditnya

2.1.5. Komite Audit

Komite audit dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2015 adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Komite audit dalam tugasnya membantu pada proses mengawasi dan mengevaluasi proses pelaporan keuangan yang dikerjakan oleh auditor independen serta memberikan masukan atas hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Komite audit perlu mempelajari prinsip akuntansi, pelaksanaan dan perubahan sebagai peninjauan atas kualitas laporan keuangan yang baik.

Komite audit memiliki peran dalam proses pengendalian internal perusahaan dimana komite audit berhubungan langsung dengan auditor internal dan eksternal. Komite audit harus terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015 menjabarkan tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh komite audit antara lain:

1. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan

- d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor internal dan auditor eksternal
3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Direksi.

Komite audit yang ditunjuk oleh dewan komisaris dalam mengemban tugasnya harus bebas dari intervensi, segi ukuran, dan intensitas pertemuannya. Komite audit yang dipilih harus memiliki independensi dan kompetensi serta berintegritas sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif dalam proses pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Jumlah anggota komite audit akan disesuaikan berdasarkan besar-kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab (Forum For Corporate Governance In Indonesia, 2001).

2.1.6. Afiliasi KAP

Afiliasi adalah salah satu cara dalam melakukan pengembangan terhadap bisnis dengan memanfaatkan sosialisasi secara terarah yang dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi dimana kedua belah pihak akan memperoleh keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan bersama (Defi, 2018). Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu organisasi akuntan publik yang dalam operasionalnya telah mendapatkan izin operasi dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati terkait dengan jasa profesionalnya sebagai seorang akuntan publik. Ada dua jenis kantor akuntan publik, yaitu Kantor Akuntan Publik *big four* dan *non big four*. Semakin besar ukuran KAP, maka kualitas atas pemeriksaan audit yang diberikan semakin baik. Hal ini didasari berdasarkan reputasi yang dihasilkan dari kualitas audito yang berada di dalam KAP *big four* karena dianggap memiliki ketepatan dan kecepatan

dibandingkan dengan KAP *non big four*. Menurut Choi et al., (2010) kantor akuntan publik internasional yang sudah memiliki nama besar (seperti *big four*) atau yang telah memiliki keahlian industri dalam menyediakan laporan atas hasil pengauditan memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan kantor akuntan yang relatif lebih kecil dan belum memiliki nama besar atau keahlian industrinya.

Perusahaan yang sudah *go public* akan memilih untuk menggunakan jasa KAP yang memiliki kredibilitas yang tinggi dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangannya. KAP yang lebih besar telah terbiasa dengan jumlah klien yang lebih banyak dalam melakukan tugas auditnya dan dianggap mampu menjalankan proses pemeriksaan audit dalam penugasannya yang lebih berat dengan terus berusaha untuk mempertahankan independensi auditornya. KAP *big four* yang sudah berafiliasi dengan auditor di Indonesia, antara lain:

- a. Ernest&Young (EY) yang berafiliasi dengan Purwantono, Suherman, dan Surja.
- b. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Sidharta dan Widjaja.
- c. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Osman Bing Satrio dan Rekan.
- d. Pricewaterhouse Cooper (PwC) yang berafiliasi dengan Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan sebagai acuan untuk membantu penulis dalam memperkaya ide yang akan digunakan pada penulisan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa contoh dari penelitian yang

terkait sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini.

Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1	(Cristansy & Ardiati, 2018)	Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP terhadap <i>Fee</i> Audit	Variabel Independen: Kompleksitas perusahaan, ukuran Perusahaan, ukuran KAP Variabel Dependen: <i>Fee</i> audit	Kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit. Ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.
2	(Immanuel & Yuyetta, 2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Audit <i>Fees</i> .	Variabel Independen: Tipe kepemilikan perusahaan, ukuran perusahaan, keberadaan anak perusahaan, ukuran KAP, dan manajemen laba Variabel Dependen: Audit <i>fees</i>	Manajemen laba dan tipe kepemilikan perusahaan baik perusahaan BUMN dan swasta tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan <i>fees</i> audit. Ukuran perusahaan, keberadaan anak perusahaan dan ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan <i>fees</i> audit.
3	(Yulianti, Agustin dan Taqwa, 2019)	Pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas audit, risiko perusahaan dan ukuran KAP terhadap <i>fee</i> audit	Variabel Independen: <i>Fee</i> audit Variabel Dependen: Ukuran perusahaan, kompleksitas audit, risiko perusahaan dan ukuran KAP	Ukuran perusahaan, kompleksitas audit dan ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>fee</i> audit. Di sisi lain risiko perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan.
4	(Tat & Murdiawati, 2020)	Faktor-faktor Penentu Tarif Biaya Audit Eksternal (Audit <i>Fee</i>) pada Perusahaan Non Keuangan	Variabel Independen: Koneksi politik perusahaan, kompleksitas perusahaan, ukuran KAP, dewan komisaris independen dan profitabilitas.	Koneksi politik perusahaan, kompleksitas perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit. Sedangkan untuk dewan komisaris independen dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.

			Variabel Dependen: <i>Fee</i> audit	
5	(Ayu & Septiani, 2018)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan KAP terhadap <i>Fee</i> audit eksternal	Variabel Independen: Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan ukuran KAP. Variabel Dependen: <i>Fee</i> auditor eksternal	Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap <i>fee</i> audit.

Sumber : Kajian penelitian-penelitian terdahulu

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Fee Audit

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana besar kecilnya suatu perusahaan dapat diklasifikasikan. Ada tiga jenis ukuran perusahaan yang berlaku secara umum yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Novianti dan Agustian (2018), menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari bidang bisnis yang sedang dijalankan. Untuk menentukan ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset, total penjualan, dan tingkat penjualan rata-rata.

Semakin besar ukuran perusahaan maka kegiatan operasionalnya akan semakin banyak. Akibatnya waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan akan semakin panjang dan membutuhkan tambahan tim auditor. Karena memiliki tingkat kompleksitas transaksi yang tinggi mengakibatkan *fee* audit yang dibebankan kepada perusahaan yang besar akan semakin tinggi. Banyaknya transaksi menuntut auditor untuk mengambil bukti audit yang lebih banyak (Yulianti et al., 2019). Bukti audit diperlukan untuk mendukung pendapat yang akan diberikan oleh

auditor. Sedangkan untuk perusahaan dengan ukuran yang kecil, waktu pemeriksaan audit akan lebih singkat dan tidak membutuhkan tim tambahan karena transaksi yang ada cenderung lebih sedikit.

Chandra (2015) dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Sebelumnya Ulfasari & Marsono (2014) dalam penelitiannya juga berpendapat bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka upaya auditor dalam melakukan tugas audit juga akan semakin besar untuk menghasilkan kualitas audit dan akan meningkatkan *fee* audit bagi auditor eksternal. Meningkatnya *fee* audit disebabkan oleh proses auditing yang lebih banyak diperlukan oleh perusahaan yang memiliki ukuran yang besar daripada perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil (Siregar et al., 2020).

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit.

2.3.2. Pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap Fee Audit

Kompleksitas perusahaan menjadi salah satu pertimbangan auditor dalam melakukan pemeriksaan karena berhubungan dengan tingkat kerumitan transaksi suatu perusahaan. Keberadaan anak perusahaan mengakibatkan semakin kompleksnya tugas yang dikerjakan oleh auditor. Semakin banyak jumlah anak perusahaan yang dimiliki maka pengumpulan bukti audit akan semakin meningkat dan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Selain itu, keahlian auditor dibutuhkan untuk memastikan keakuratan atas laporan keuangan konsolidasinya (Hasan, 2017). Kerumitan pemeriksaan transaksi yang terjadi pada perusahaan mengakibatkan *fee* audit yang harus dibayarkan akan semakin tinggi. Dalam proses auditnya waktu yang dibutuhkan akan semakin lama dan jumlah tim audit harus ditambahkan karena kerumitan prosedur audit yang dikerjakan akan

meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusica & Sulistyowati (2020) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit. Ananda (2019) juga melakukan penelitian yang sama, dari hasil pengujian didapatkan bahwa kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit, dimana perusahaan yang memiliki anak perusahaan harus menyediakan biaya yang lebih besar kepada auditor eksternal atas jasa audit yang diberikan.

H₂ : Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee* audit

2.3.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Fee Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (POJK, 2015). Dengan kata lain, keberadaan komite audit dalam perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan sebagai upaya untuk terciptanya efektivitas pengendalian dalam manajemen. Komite audit berperan sangat penting untuk menjaga agar terciptanya transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan.

Komite audit menjembatani hubungan antara pihak manajemen perusahaan dan pihak auditor eksternalnya. Salah satu tugas yang dimiliki oleh komite audit adalah memberikan rekomendasi terkait dengan penunjukan auditor eksternal dalam menjalankan pemeriksaan laporan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Menurut Abbott et al. (2003) untuk mendapatkan laporan pemeriksaan yang berkualitas komite audit akan merekomendasikan auditor yang memiliki reputasi yang tinggi kepada manajemen, meminta auditor untuk memperluas lingkup audit sehingga dapat

mengurangi ancaman manajemen untuk melakukan pergantian auditor. Pergantian auditor mengindikasikan adanya kecurangan dimana perusahaan akan mengganti auditor karena auditor yang lama lebih memungkinkan untuk dapat mendeteksi segala kemungkinan kecurangan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (Yesiariani & Rahayu, 2017). Pergantian auditor dilakukan untuk menghilangkan jejak kecurangan yang ditemukan oleh auditor sebelumnya.

Dalam Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2015) menyebutkan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka permintaan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih banyak oleh auditor eksternal akan semakin meningkat. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang ditemukan dapat dijelaskan dengan lebih detail. Akibatnya *fee* audit yang dibayarkan akan semakin tinggi karena auditor eksternal dalam pemeriksaannya akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena semakin luas lingkup pemeriksaan yang dikerjakan oleh auditor eksternal dan diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan dapat meningkatkan status organisasi komite audit.

Yulio (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit. Semakin besar ukuran komite audit maka dituntut untuk semakin meningkatnya kualitas audit yang dihasilkan dan memastikan bahwa proses audit telah berjalan dengan baik. Ayu & Septiani (2018) menyatakan bahwa komite audit menginginkan peningkatan status organisasi sehingga dalam tugasnya komite audit akan memilih auditor dengan tingkat independensi yang tinggi dengan

begitu hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Prawira et al., (2017) dimana ukuran komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit.

H₃ : Komite audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit.

2.3.4. Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Fee Audit

Kantor akuntan publik merupakan salah satu organisasi yang telah mendapatkan izin operasionalnya dan sudah diakui oleh perundang-undangan sebagai penyedia jasa dalam praktek sebagai akuntan publik. Ukuran KAP terbagi menjadi dua jenis yaitu KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* dan KAP yang tidak berafiliasi KAP *big four*. KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* memiliki reputasi yang lebih baik sehingga laporan keuangan yang diperiksa memiliki kualitas yang tinggi. Perusahaan yang dilakukan pengauditan oleh KAP *big four* dapat meningkatkan reputasi perusahaan (David M & Butar, 2020).

KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* diyakini memiliki auditor yang memiliki kompetensi dan independensi yang lebih serta memiliki kualitas karena sudah terbiasa dalam pemberian jasa audit. Besaran *fee* audit yang ditetapkan oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* akan lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. *Fee* audit yang tinggi diakibatkan proses audit dilakukan oleh auditor dengan jam terbang yang lebih banyak sehingga kualitas audit yang dihasilkan dipercaya memiliki kualitas yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdjanti & Pramesti (2018) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* audit. KAP *big four* memiliki tenaga ahli profesional dengan reputasi yang tinggi sehingga dipandang lebih baik dalam memberikan jasa audit atas laporan keuangan.

H₄: Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap *fee* audit.

2.4. Model Penelitian

Model penelitian merupakan suatu tahapan yang dilakukan dalam suatu penelitian, karena dapat digunakan sebagai kerangka kerja atau pola pikir dalam penelitian. Untuk menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti, maka model penelitian yang digunakan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian

